

## TINJAUAN *MAQĀSID SYARI'AH* TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI JAMINAN KELUARGA BAHAGIA

ID Naskah	
<b>Tipe</b>	Artikel
<b>Penulis</b>	Ahmad; Rusdaya Basri
<b>Subjek</b>	Hukum Keluarga Islam
<b>Kata Kunci</b>	Perjanjian Perkawinan, <i>Maqāsid Syari'ah</i> , Bahagia
<b>Negara Asal Penulis</b>	Indonesia
<b>Abstrak</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tinjauan <i>maqāsid syari'ah</i> terhadap perjanjian perkawinan sebagai jaminan keluarga bahagia. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman <i>maqāsid syari'ah</i> dalam konteks pernikahan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip <i>maqāsid syari'ah</i> dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga melalui perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan studi literatur dan wawancara dengan pasangan suami istri yang telah menerapkan perjanjian perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>maqāsid syari'ah</i> dalam perjanjian perkawinan berdampak positif terhadap perlindungan hak dan kewajiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua anggota keluarga. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa perjanjian yang mengedepankan prinsip-prinsip <i>maqāsid syari'ah</i> dapat meminimalisir konflik dan meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman dan penerapan <i>maqāsid syari'ah</i> dalam perjanjian perkawinan sangat penting untuk menciptakan jaminan keluarga bahagia. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi dampak sosial dan budaya dari penerapan <i>maqāsid syari'ah</i> dalam konteks yang lebih luas.

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

**TINJAUAN MAQĀSID SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI  
JAMINAN KELUARGA BAHAGIA**

**Ahmad**

*IAIN Parepare, E-mail: [ahmad@iainpare.ac.id](mailto:ahmad@iainpare.ac.id)*

**Rusdaya Basri**

*IAIN Parepare, E-mail: [rusdayabasri@iainpare.ac.id](mailto:rusdayabasri@iainpare.ac.id)*

## PENDAHULUAN

Urgensi penelitian mengenai tinjauan *maqāṣid syari’ah* terhadap perjanjian perkawinan sebagai jaminan keluarga bahagia sangatlah penting, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks saat ini.<sup>1</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan jaminan terkait kebahagiaan keluarga yang melakukan perjanjian perkawinan. Dalam banyak kasus, ditemukan bahwa meskipun pasangan telah menyepakati perjanjian perkawinan, tidak semua keluarga merasakan kebahagiaan yang diharapkan. Hal ini sering kali disebabkan oleh pengingkaran terhadap isi perjanjian tersebut, yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan dalam hubungan.<sup>2</sup> Melalui pendekatan *maqāṣid syari’ah*, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai tujuan-tujuan syariah yang mendasari perjanjian perkawinan. *Maqāṣid syari’ah*, yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu dan keluarga, dapat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menilai apakah perjanjian perkawinan benar-benar berfungsi sebagai jaminan kebahagiaan atau justru sebaliknya.<sup>3</sup> Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam *maqāṣid syari’ah*, penulis berharap dapat menemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga.

Perjanjian perkawinan sendiri merupakan instrumen penting yang dapat menyimpangi ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan prinsip kesatuan harta antara suami dan istri, di mana pemisahan harta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan.<sup>5</sup> Penelitian ini membahas pergeseran paradigma dalam perjanjian perkawinan serta substansi yang diatur, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat baik sebelum, selama, atau setelah

---

<sup>1</sup> M Shidqi, “Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Prespektif Maqasid Al Syari’ah” (IAIN Ponorogo, 2021).

<sup>2</sup> Annisa Istrianty and Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,” *Privat Law* 3, no. 2 (2016): 164410.

<sup>3</sup> Wiwin Wiwin, “Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 131–39.

<sup>4</sup> Faradilla Asyatama and Fully Handayani Ridwan, “Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 109–22.

<sup>5</sup> Puji Kurniawan, “Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Qanuniyah: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidiimpuan* 6 (2020).

perkawinan berlangsung.<sup>6</sup> Salah satu substansi utama yang diatur dalam perjanjian ini adalah pemisahan harta antara suami dan istri, yang memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum bagi pasangan dalam mengelola harta mereka.<sup>7</sup> Kajian literatur selanjutnya mengenai tinjauan yuridis tentang kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan oleh Brilliant Adelmark Gunena bertujuan untuk mengkaji bentuk kedudukan perjanjian tersebut dan menganalisisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, kedudukan perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan mengikat, baik bagi kedua belah pihak maupun pihak ketiga, terutama terkait dengan harta benda kekayaan perkawinan. Hal ini memberikan kekuatan hukum yang lebih bagi masing-masing pihak dalam hal pemisahan harta dan tanggung jawab atas hutang piutang yang muncul setelah perjanjian dibuat. Kedua, untuk mencegah terjadinya percampuran harta benda dalam perkawinan, undang-undang menyediakan sarana berupa perjanjian kawin, seperti yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata.<sup>8</sup> Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan dan mengikat para pihak serta pihak ketiga. Dalam konteks ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan pemisahan seluruh atau sebagian dari harta masing-masing, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kekayaan mereka.

Batas penelitian mengenai tinjauan *maqāṣid syari’ah* terhadap perjanjian perkawinan sebagai jaminan keluarga bahagia berfokus pada analisis aspek-aspek syariah yang berkaitan dengan tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan dalam menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Penelitian ini akan mencakup berbagai dimensi, termasuk pemahaman tentang *maqāṣid syari’ah* itu sendiri, yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan keadilan dalam hubungan suami istri. Namun, penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam mengenai praktik dan implementasi perjanjian perkawinan di seluruh wilayah Indonesia, melainkan lebih bersifat teoritis dan konseptual. Fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi bagaimana perjanjian perkawinan dapat dioptimalkan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syari’ah* untuk mendukung terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis, serta mengidentifikasi potensi tantangan yang mungkin dihadapi dalam

---

<sup>6</sup> Syaifulahi Maslul, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 409–24.

<sup>7</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin and Miftah Rosadi, “Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender),” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 51–63.

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah),” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1–30.

penerapannya. Dengan demikian, batasan ini memberikan ruang lingkup yang jelas untuk analisis kritis tanpa meluas ke aspek-aspek lain yang tidak terkait langsung.

Kebaruan penelitian mengenai tinjauan *maqāṣid syari’ah* terhadap perjanjian perkawinan sebagai jaminan keluarga bahagia terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid syari’ah* dengan praktik perjanjian perkawinan dalam konteks modern. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi kehidupan keluarga saat ini, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana perjanjian perkawinan dapat dirancang dan diterapkan untuk mendukung harmoni dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan perjanjian tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada sinergi antara teori *maqāṣid syari’ah* dan praktik perjanjian perkawinan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakbahagiaan dalam keluarga yang terikat oleh perjanjian perkawinan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid syari’ah* dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung dalam keluarga. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika pernikahan dan peran perjanjian perkawinan dalam membentuk kebahagiaan keluarga.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan dan kajian konseptual.<sup>9</sup> Metode ini bertujuan untuk menganalisis apakah perjanjian perkawinan dapat menjadi sumber kebahagiaan atau justru sebaliknya, menjadi pengingkaran terhadap perjanjian tersebut. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari buku-buku mengenai *maqāṣid syari’ah* dan perjanjian perkawinan, serta data sekunder yang diambil dari artikel dan dokumen terkait. Pengambilan data dilakukan melalui studi literatur yang spesifik pada tema perjanjian perkawinan dan *maqāṣid syari’ah*. Objek penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang dapat memberikan kebahagiaan jika ditaati, namun dapat menimbulkan kesedihan jika diingkari. Teknik analisis data yang

---

<sup>9</sup> Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," 2023.

digunakan bersifat normatif, dengan fokus pada kajian teoritis yang mencakup asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi, di mana teknik deskripsi digunakan untuk menguraikan fenomena hukum dan non-hukum yang ditemukan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam konteks ini, *maqāṣid syari’ah* berperan sebagai prinsip dasar yang mengarahkan tujuan dan nilai-nilai dalam perjanjian tersebut.<sup>10</sup> *Maqāṣid syari’ah*, yang berarti tujuan-tujuan syariat, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami *maqāṣid syari’ah*, kita dapat mengevaluasi bagaimana perjanjian perkawinan dapat berkontribusi pada terciptanya keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan utama dari *maqāṣid syari’ah* adalah perlindungan terhadap keturunan. Dalam perjanjian perkawinan, hal ini dapat diwujudkan melalui ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>11</sup> Misalnya, perjanjian yang mengatur tentang nafkah, pendidikan anak, dan tanggung jawab dalam pengasuhan dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang baik akan mendukung terciptanya generasi yang berkualitas.

Selanjutnya, *maqāṣid syari’ah* juga menekankan pentingnya perlindungan jiwa. Dalam konteks pernikahan, hal ini berarti bahwa perjanjian perkawinan harus mencakup aspek-aspek yang menjamin keselamatan fisik dan mental kedua belah pihak. Misalnya, ketentuan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap hak-hak individu dapat menjadi bagian dari perjanjian. Dengan adanya perlindungan ini, pasangan suami istri dapat hidup dalam suasana yang aman dan nyaman. Perlindungan terhadap harta juga merupakan salah satu aspek penting dalam *maqāṣid syari’ah*. Dalam perjanjian perkawinan, pengaturan mengenai harta bersama dan harta pribadi sangat diperlukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan dapat membantu menjaga keadilan dan mencegah konflik.<sup>12</sup> Dengan demikian, perjanjian yang baik akan memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak.

---

<sup>10</sup> Alghiffary Idrus, “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>11</sup> Alfan Syafi'i, Yayat Hidayat, and Sandi Setiadi, “Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/542 Tahun 2013 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Al-Mashalih (Journal of Islamic Law)* 2, no. 1 (2021): 37.

<sup>12</sup> Muhammad Fachril, “Efektivitas Perjanjian Perkawinan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Akibat Utang Piutang Di Indonesia” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Dalam konteks dialog antaragama, *maqāṣid syari’ah* juga mendorong adanya toleransi dan saling menghormati. Perjanjian perkawinan yang melibatkan pasangan dari latar belakang agama yang berbeda harus mempertimbangkan nilai-nilai ini.<sup>13</sup> Misalnya, perjanjian dapat mencakup kesepakatan mengenai pendidikan agama anak dan praktik keagamaan dalam keluarga. Dengan demikian, pernikahan antaragama dapat berlangsung harmonis dan saling menghormati. Kesejahteraan sosial juga menjadi fokus dalam *maqāṣid syari’ah*. Perjanjian perkawinan yang baik harus mempertimbangkan aspek sosial, seperti dukungan dari keluarga dan masyarakat. Misalnya, perjanjian dapat mencakup ketentuan mengenai keterlibatan keluarga dalam pengasuhan anak dan dukungan emosional bagi pasangan. Dengan adanya dukungan sosial, keluarga akan lebih mampu menghadapi tantangan dan membangun kebahagiaan bersama.

Dalam hal pendidikan, *maqāṣid syari’ah* mendorong pentingnya pendidikan bagi semua anggota keluarga. Perjanjian perkawinan dapat mencakup komitmen untuk mendukung pendidikan anak, baik secara formal maupun informal. Dengan memberikan pendidikan yang baik, keluarga dapat menciptakan generasi yang cerdas dan berakhhlak mulia, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqāṣid syari’ah*. Kesehatan mental dan fisik juga menjadi perhatian dalam *maqāṣid syari’ah*. Perjanjian perkawinan yang baik harus mencakup ketentuan mengenai kesehatan, seperti kewajiban untuk saling mendukung dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Misalnya, pasangan dapat sepakat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala dan mendukung satu sama lain dalam menjaga gaya hidup sehat. Dengan demikian, kesehatan keluarga akan terjaga, yang berkontribusi pada kebahagiaan bersama.

Dalam konteks keadilan gender, *maqāṣid syari’ah* menekankan pentingnya kesetaraan antara suami dan istri. Perjanjian perkawinan harus mencakup ketentuan yang adil dan seimbang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, perjanjian dapat mencakup hak dan kewajiban yang jelas bagi masing-masing pasangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dengan demikian, pernikahan akan berlangsung dalam suasana saling menghormati dan menghargai. Pendidikan agama juga menjadi bagian penting dalam perjanjian perkawinan. *Maqāṣid syari’ah* mendorong pasangan untuk saling mendukung dalam pengembangan spiritual.<sup>14</sup> Perjanjian dapat mencakup komitmen untuk menjalankan ibadah bersama dan mendidik anak-anak dalam nilai-nilai agama. Dengan demikian, keluarga akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai spiritual yang kuat.

Dalam hal pengelolaan konflik, *maqāṣid syari’ah* memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan dapat mencakup

---

<sup>13</sup> hajar Hajar, “Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

<sup>14</sup> Indriyani Fely, “Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH Sifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

ketentuan mengenai mediasi atau konseling jika terjadi konflik. Dengan adanya mekanisme penyelesaian yang jelas, pasangan dapat menghindari pertikaian yang berkepanjangan dan menjaga keharmonisan keluarga.<sup>15</sup> Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mendukung perjanjian perkawinan. *Maqāṣid syari’ah* mendorong adanya dukungan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga besar dan komunitas. Perjanjian perkawinan dapat mencakup ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat dalam mendukung pasangan, baik dalam hal moral maupun material. Dengan adanya dukungan ini, keluarga akan lebih kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Dalam konteks perubahan sosial, *maqāṣid syari’ah* juga mengakui pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman. Perjanjian perkawinan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Misalnya, ketentuan mengenai pekerjaan dan pembagian tugas dalam rumah tangga dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pernikahan akan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa *maqāṣid syari’ah* memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menilai dan merumuskan perjanjian perkawinan. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti perlindungan terhadap keturunan, jiwa, harta, dan keadilan gender, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai jaminan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *maqāṣid syari’ah* dalam perjanjian perkawinan mereka, sehingga tujuan akhir dari pernikahan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, dapat tercapai.

Perjanjian perkawinan dalam konteks *maqāṣid syari’ah* memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. *Maqāṣid syari’ah*, yang merupakan tujuan-tujuan syariat Islam, memberikan kerangka kerja untuk memahami dan merumuskan perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi nilai-nilai moral dan etis.<sup>16</sup> Dalam hal ini, perjanjian perkawinan harus mencerminkan tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu aspek utama dari *maqāṣid syari’ah* adalah perlindungan terhadap keturunan. Dalam perjanjian perkawinan, hal ini dapat diwujudkan melalui ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak.<sup>17</sup> Misalnya, perjanjian dapat mencakup komitmen untuk memberikan pendidikan yang baik dan lingkungan yang sehat bagi anak-anak. Dengan demikian, perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai jaminan untuk masa depan anak-anak mereka.

---

<sup>15</sup> Yumna Kamilah, “Resolusi Konflik Antara Orang Tua Dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Syarī’ah” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>16</sup> dedi Sumanto, “Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

<sup>17</sup> Achmad Asfi Burhanudin, “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 112–25.

Selain itu, *maqāṣid syari'ah* juga menekankan pentingnya perlindungan jiwa.<sup>18</sup> Dalam konteks pernikahan, perlindungan jiwa mencakup aspek keselamatan fisik dan mental kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan harus mencakup ketentuan yang melarang kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dukungan emosional. Dengan adanya perlindungan ini, pasangan dapat hidup dalam suasana yang aman dan nyaman, yang merupakan syarat penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Keadilan gender juga menjadi fokus dalam *maqāṣid syari'ah*. Perjanjian perkawinan harus mencakup hak dan kewajiban yang adil bagi suami dan istri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hubungan tersebut. Dengan adanya ketentuan yang seimbang, pernikahan dapat berlangsung dalam suasana saling menghormati dan menghargai, yang merupakan fondasi bagi keluarga yang harmonis.

Dalam hal perlindungan harta, *maqāṣid syari'ah* mendorong adanya pengaturan yang jelas mengenai harta bersama dan harta pribadi. Perjanjian perkawinan harus mencakup ketentuan mengenai pembagian harta dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dengan adanya pengaturan yang baik, pasangan dapat menghindari sengketa di kemudian hari, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.<sup>19</sup> *Maqāṣid syari'ah* juga menekankan pentingnya pendidikan dalam keluarga. Perjanjian perkawinan dapat mencakup komitmen untuk mendukung pendidikan anak, baik secara formal maupun informal. Dengan memberikan pendidikan yang baik, keluarga dapat menciptakan generasi yang cerdas dan berakhhlak mulia, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqāṣid syari'ah*.

Kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian dalam *maqāṣid syari'ah*. Perjanjian perkawinan harus mempertimbangkan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung pasangan, baik secara moral maupun material, dapat memperkuat fondasi keluarga dan membantu mereka menghadapi berbagai tantangan. Dengan adanya dukungan sosial, keluarga akan lebih mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan. Dalam konteks pengelolaan konflik, *maqāṣid syari'ah* memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan dapat mencakup ketentuan mengenai mediasi atau konseling jika terjadi konflik. Dengan adanya mekanisme penyelesaian yang jelas, pasangan dapat menghindari pertikaian yang berkepanjangan dan menjaga keharmonisan keluarga.

Adaptasi terhadap perubahan sosial juga merupakan aspek penting dalam *maqāṣid syari'ah*. Perjanjian perkawinan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Misalnya, ketentuan mengenai pekerjaan dan pembagian tugas dalam rumah tangga dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan

---

<sup>18</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

<sup>19</sup> Irfan Fakhri Hibatullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

demikian, pernikahan akan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kesimpulannya, tinjauan *maqāṣid syari’ah* terhadap perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa perjanjian ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti perlindungan terhadap keturunan, jiwa, harta, dan keadilan gender, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai jaminan untuk mencapai tujuan akhir dari pernikahan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *maqāṣid syari’ah* dalam perjanjian perkawinan mereka.

Terciptanya jaminan keluarga bahagia dapat dipahami sebagai hasil dari penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid syari’ah* dalam kehidupan rumah tangga. *Maqāṣid syari’ah*, yang berfokus pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan bersama.<sup>20</sup> Dengan memastikan bahwa setiap aspek ini diperhatikan, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Misalnya, perlindungan terhadap keturunan melalui pendidikan yang baik dan nilai-nilai moral yang kuat, serta perlindungan jiwa melalui komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional, akan mengurangi risiko konflik dan meningkatkan kebahagiaan dalam keluarga. Selain itu, keadilan gender yang diupayakan dalam hubungan suami istri akan mendorong rasa saling menghormati dan menghargai, sehingga terciptalah suasana yang kondusif bagi perkembangan pribadi masing-masing anggota keluarga. Dengan demikian, penerapan *maqāṣid syari’ah* bukan hanya menjamin kelangsungan hidup keluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan setiap anggotanya.

## PENUTUP

Penelitian ini telah membuktikan bahwa penerapan *maqāṣid syari’ah* dalam perjanjian perkawinan berperan signifikan dalam menciptakan jaminan keluarga bahagia. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *maqāṣid syari’ah*, seperti perlindungan terhadap keturunan, jiwa, harta, dan keadilan gender, pasangan dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Temuan ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dirumuskan berdasarkan *maqāṣid syari’ah* tidak hanya melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan sosial keluarga secara keseluruhan. Ke depan, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi implementasi *maqāṣid syari’ah* dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perjanjian perkawinan. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat mengenai pentingnya *maqāṣid syari’ah* agar setiap pasangan dapat menerapkan

---

<sup>20</sup> Susanti, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariâ€™ Ah).”

prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jaminan keluarga bahagia dapat tercapai secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyatama, Faradilla, and Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 109–22.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 112–25.
- Fachril, Muhammad. "Efektivitas Perjanjian Perkawinan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Akibat Utang Piutang Di Indonesia." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Fely, Indriyani. "Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)." Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH Sifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Hajar, Hajar. "Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Hibatullah, Irfan Fakhri. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Idrus, Alghiffary. "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3, no. 2 (2016): 164410.
- Kamilah, Yumna. "Resolusi Konflik Antara Orang Tua Dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Syarī'ah." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan* 6 (2020).
- Maslul, Syaifulahi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusi Dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 409–24.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Miftah Rosadi. "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 51–63.

- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," 2023.
- Shidqi, M. "Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Prespektif Maqasid Al Syari'ah." IAIN Ponorogo, 2021.
- Sumanto, Dedi. "Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariâ€™ Ah)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1–30.
- Syafi'i, Alfan, Yayat Hidayat, and Sandi Setiadi. "Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/542 Tahun 2013 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Mashalih (Journal of Islamic Law)* 2, no. 1 (2021): 37.
- Wiwin, Wiwin. "Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 131–39.